




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kospin Serba Mulia), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusran Prinorma, S.H., Brian Prima Susanto, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan The Baros, Jalan Dipa Raya Nomor 5 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 25 Maret 2019 dengan register surat kuasa nomor 29/S.Kuasa/2019/PA.PKL, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Arif N.S, S.H., M.H., Ari Setyo Aji, S.H., Adi Ariyanto, S.H.

Advokat yang berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama

Pekalongan tanggal 22 April 2019 dengan register surat kuasa nomor

39/S.Kuasa/2019/PA.PKL, semula sebagai Tergugat sekarang

sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Pekalongan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.PKL. tanggal 11 Maret 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN Tperempuan lahir tanggal 5 Maret 2015 berada di bawah asuhan/hadonah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut diatas melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Memhukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi tidak ada Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pekalongan;

Bahwa Pembanding telah membaca berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl. tanggal 14 Mei 2019, sedangkan Terbanding tidak membaca berkas perkara ini sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl. tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor 169/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2307/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun kendatipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa ulang perkara *a quo* berkenaan fungsinya sebagai Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl. tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta dengan memperhatikan permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator Hakim namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Nopember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl, telah membeberkan hal ihwal tentang keadaan rumah tangganya, yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni 2017 tidak harmonis adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi bulan September 2018 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan pisah ranjang. sudah tidak ada nafkah lahir batin. Dengan demikian yang menjadi

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa alasan perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim sebab-sebab pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri tersebut serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar- benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing untuk mendukung dalil jawabannya dan dalil gugatannya, serta kedua belah pihak berperkara telah pula menghadirkan

*Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarganya masing-masing. Pembanding mengajukan saksi bernama Anindya Tantri binti Ragil Haryanto, sedangkan Terbanding mengajukan saksi bernama Murtiningsih binti Noto Indito, Ina Sofianah binti Karnadi dan Dhea Amantha Azaria dan dan di bawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut rumah tangga Terbanding dengan Pembanding pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Juni 2017 yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018. antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dimana Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Penguat dan pihak keluarga dan para saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena itu berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil, dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan mempertegas atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* maka perlu mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk mempertimbangkan perkara *a quo* yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991. Bahwa Abstraksi hukum berdasarkan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tersebut tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang bersalah diantara suami isteri dalam hal ini Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang karena hati keduanya telah pecah, demikian pula Abstraksi Hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 375K/Pdt/AG/1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun bersatu lagi, maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah begitu juga Abstraksi Hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 44 K/Pdt/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis gugatan Penggugat yang menuntut cerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat DR. Musytofa As Siba'i dalam Kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi:

لاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او

تافها فان من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya antara lain Penggugat/Terbanding sudah tidak serumah dengan Tergugat/Pembanding setidaknya lebih dari 1 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat/ Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 dan 4 Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan tentang penetapan pemeliharaan dan nafkah anak, dan Tergugat/ Pembanding dalam gugatan rekonsensinya juga mengajukan gugatan tentang penetapan pemeliharaan, kemudian Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dan meneliti apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam gugatan konvensi maupun rekonsensi, telah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan mengenai gugatan pemeliharaan dan nafkah anak dalam perkara *a quo* diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang dijadikan pendapatnya sendiri untuk memutus gugatan pemeliharaan dan nafkah anak dalam konvensi dan gugatan pemeliharaan anak dalam rekonsensi;

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan pemeliharaan dan nafkah anak dalam konvensi dan gugatan pemeliharaan anak dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Pkl tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Badrun, S.H., M.Si. dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Juni 2019 Nomor 169/Pdt.G/2019/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mutakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Endang Kusnadi,  
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mutakim, S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

**Dra. Hj.Nurlaela,M.H**

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.169/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)